

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga (Study Kasus di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)

Muhammad Sirajul Munir¹, Muhammad Juhariyanto², Marhamah³

¹Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, ²Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki

1muhammadsirajulmunir24@gmail.com, 2muhammadjuhariyanto270@gmail.com,
3marhamah102@gmail.com,

Abstract: Earning a living is the primary obligation of husbands in the household. However, in social practice, wives are also allowed to work and contribute to the family's economy as a form of support for their husbands. Nevertheless, wives' involvement in the workforce can have negative impacts if not carefully considered, especially in terms of reduced time for domestic roles and childcare. This phenomenon can be seen in Jeruk Sok-Sok Village, Binakal District, where the majority of women, especially housewives, work outside the home and still bear family responsibilities. In fact, some of them work as female migrant workers (TKW) or Indonesian migrant workers (TKI). This condition shows a shift in economic roles within the family, where wives also play a role as breadwinners even though the main obligation lies with the husband. Based on this phenomenon, the research questions are: (1) how do career women maintain family harmony in Jeruk Sok-Sok Village, and (2) how do career women play a role in solving family problems from the perspective of Islamic law? This research is field research with a descriptive qualitative approach. This study is field research with a descriptive qualitative approach. The results show that the main problems faced by career women include childcare and household management, which have the potential to affect child development and family harmony. Career women overcome family problems through deliberation and time management between work and family.

Keywords: *Islamic law review; career women; harmony*

Abstrak: Mencari nafkah merupakan kewajiban utama suami dalam rumah tangga. Namun dalam praktik sosial, istri juga diperbolehkan bekerja dan berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga sebagai bentuk dukungan terhadap suami. Meski demikian, keterlibatan istri dalam dunia kerja dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dipertimbangkan secara matang, terutama terkait berkurangnya waktu dalam menjalankan peran domestik dan pengasuhan anak. Fenomena ini terlihat di Desa Jeruk Sok-Sok, Kecamatan Binakal, di mana mayoritas perempuan, khususnya ibu rumah tangga, bekerja di luar rumah dan tetap memikul tanggung jawab keluarga. Bahkan, sebagian dari mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi dalam keluarga, di mana istri turut berperan sebagai pencari nafkah

meskipun kewajiban utama berada pada suami. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana problematika wanita karir dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Jeruk Sok-Sok, dan (2) bagaimana peran wanita karir dalam menyelesaikan permasalahan keluarga ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama wanita karir meliputi pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga, yang berpotensi memengaruhi perkembangan anak dan keharmonisan keluarga. Adapun peran wanita karir dalam mengatasi permasalahan keluarga dilakukan melalui musyawarah serta pengaturan waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Kata Kunci: *Tinjauan hukum Islam; wanita karir; keharmonisan*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sarana untuk menyambung generasi atau keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." ¹

Menurut Sulaiman Rasjid Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang

¹ Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (CV Penerbit J-ART:2004), 77.

lain. Memberikan nafkah dari suami kepada istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sampai sekarang. Kewajiban bagi suami memberikan nafkah terhadap istrinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Seperti halnya nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 80 ayat (2), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak dan (c) biaya pendidikan anak.² Oleh karena itu suami wajib mencari dan memenuhi nafkah bagi keluarganya. Sedangkan istri bertugas untuk penataan ekonomi keluarganya.

Akan tetapi didalam setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.³

Untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah, penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri.⁴

Padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.⁵ Dan suami sangat berkewajiban mencari dan memenuhi nafkah dalam keluarga sedangkan istri bertugas untuk mengaturnya.

² Press, Tim, Permata, 2003, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Permata Press, 25.

³ H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 153.

⁴ Miftakhur Ridlo, *Dampak Psikologi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gading Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol. 6 No. 02 Desember 2023*

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakabat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014), 222.

Maka istri harus mempunyai kecakapan, keterampilan, kreatifitas, agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga.

Namun setelah berkembangnya zaman dimana kemajuan beragam dan semakin banyak permasalahan atau realita sosial semakin kompleks akan ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana perekonomian semakin menaik maka kebutuhan ekonomi keluarga juga akan bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah yang diberikan suami dalam keluarga.

Oleh sebab itu wanita ataupun istri ikut bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan ikutnya istri bekerja maka beban suami akan berkurang dan lebih ringan. Akan tetapi ada juga sisi negatif yang berakibat fatal, apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarir akan membawa konsekuensi waktunya dirumah akan semakin berkurang. Dengan begitu akan berdampak pula dengan persoalan yang lain seperti kasih sayang terhadap anak akan berkurang.⁶

Dengan kesibukannya sebagai wanita karir yang sangat mengurus tenaga bahkan waktu yang banyak dihabiskan karena urusan kantor, maka bisa jadi urusan dalam rumah tangga bisa terbengkalai. Banyak waktu yang dihabiskan di kantor dari pagi sampai sore bahkan sampai malam yang berdampak urusan atau kewajiban dalam rumah tangga jadi terabaikan. Dengan situasi dan kondisi yang demikian, akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri dan hal tersebut akan berdampak pada kondisi intern keluarga yang tidak harmonis, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kondisi yang nyaman bagi anak-anak karena selalu ditinggal oleh orang tua, karena dizaman modern ini sudah banyak seorang istri yang menjadi wanita karir yang lupa akan waktu mereka, dan mereka mengandalkan pembantu dan baby siter untuk mengurus pekerjaan rumah daan mengurus anak.

Bagi keharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan dari seorang istri yang bekerja atau berkarir bisa positif bisa juga negatif. Dapat dikatakan positif jika seorang istri bekerja dapat memenuhi kriteria sebagai wanita karir, dimana istri dapat

⁶ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya, dan adanya pengertian antara kedua belah pasangan yang diutamakan pengertian dari suami ketika istri memutuskan untuk bekerja. Dapat dikatakan negatif ketika seorang istri mulai lengah akan tugas juga perannya sebagai ibu rumah tangga dan kurangnya pengertian dari suami yang selalu mengandalkan istri dalam urusan rumah tangga. Karena motivasi mereka berkarir diluar rumah, ialah demi membantu suami dan mengembangkan kreativitas dibidang yang ia mampui. Tapi, keluarga sakinahlah tujuan utama yang menjadi target dalam rumah tangga yang ia bangun bersama suami.

Ada salah satu desa diantara beberapa desa di Kabupaten Bondowoso yaitu Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Yang kebanyakan dari masyarakatnya, utamanya para wanita (ibu rumah tangga), bekerja diluar rumah disamping itu juga mengurus kebutuhan keluarga. Bahkan disana juga ada wanita yang menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Hal inilah yang menjadi target bagi penulis, karena di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal kebanyakan para istri menjadi wanita karir dan bekerja di luar rumah, sedangkan kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami dan realita yang ada di sana banyak istri yang menjadi pekerja/berkarir.


Sebuah keluarga yang tidak biasa seperti inilah yang ingin penulis dalam guna memperoleh data yang valid dan akurat seputar bagaimana mereka, para wanita karir mengkonsep kehidupan mereka menjadi rumah tangga idaman, yaitu rumah tangga yang harmonis (sakinah). Juga, apa saja kiat-kiat yang mereka terapkan disela kesibukan mereka sebagai wanita karir, dalam mengupayakan rumah tangga mereka tetap menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah (harmonis). Karena menurut penulis, ada keunikan tersendiri dalam pola kehidupan sehari-hari mereka yang tidak seperti kebanyakan orang. Maka dari latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengkaji secara mendalam dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga (Study Kasus di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)."

Metode Penelitian

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif yang difokuskan pada studi kasus di Desa Jeruk Sok-sok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih peneliti untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi.


Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan; observasi tidak partisipatif (*non participatory observation*) di mana pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan hanya mengamati kegiatan, teknik wawancara memakai *interview* bebas terpimpin (*semi structure*). Dokumentasi untuk mendapatkan data wanita karir/istri yang bekerja, data lokasi penelitian Desa Jeruk Sok-sok. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu keabsahan data yang diperoleh dari serangkaian proses penelitian di uji dengan teknik triangulasi sumber.

. Grafik Tentang Alasan Wanita Berkarir



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Grafik Tentang Jumlah Wanita Karir



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Problematika Wanita Karir dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa wanita karir yang ada di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal yang diperoleh melalui wawancara, terungkap bahwanya problematika yang terjadi ketika menjadi wanita karir dan dalam menjaga keharmonisan keluarganya yaitu sebagai berikut:

1. Pengasuhan Anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi seorang wanita ketika menjadi seorang istri adalah dalam pengasuhan anak. Banyak ahli mengatakan bahwa pendidikan di rumah oleh ibu dan bapak merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan bagi anak. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu perhatiannya kurang, maka tumbuh kembang anak juga terganggu dengan kata lain pendidikan anak serta pendewasaan tidak maksimal. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketidakhadirannya orang tua dirumah juga menjadikan anak berperilaku menyimpang atau nakal, karena kurang pengawasan. Akibatnya banyak sikap dan perilaku negatif bagi anak yang tidak terpantau oleh kedua orang tuanya.

Adapun dalil mengenai problematika dalam pengasuhan anak yaitu al-qur'an surat Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Dari 40% wanita yang menjadi wanita karir di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal mempunyai problematika dalam pengasuhan anak, akan tetapi mereka hanya mengalami awal-awalnya saja dan ketika sudah terbiasa mereka dapat membagi waktunya dalam mengurus anak dan anaknya pun tidak tertinggal dalam masalah pendidikannya.

2. Kerumah Tanggaan

Karena dalam kehidupan rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak. Suami juga membutuhkan perhatian sebagaimana istri membutuhkan perhatian suami. Selain itu komunikasi antar keduanya juga menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa menjadi potensi konflik dari pihak istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, walaupun diakui keharmonisan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang istri. Lebih-lebih jika menurut persepsi suami ketidak beradaan istri dirumah itu mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya konflik kerumah tanggaan tidak terhindarkan. Timbulnya konflik ini dapat dipahami mengingat istri menghadapi peran dan tugas yang cukup berat.

Adapun dalil mengenai problematika dalam kerumah tanggaan yaitu al qur'an surat Al-imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,

Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Akan tetapi meskipun seorang wanita karir mempunyai problematika yang harus dihadapi, mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi. Karena tujuan wanita karir/bekerja sebenarnya adalah untuk membantu perekonomian dalam rumah tangganya, namun ada juga yang bekerja karena keinginannya dari sejak kecil yang ingin berprofesi sebagai wanita karir, sehingga setelah menikah pun berkomitmen untuk berkarir.

Di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal banyak juga wanita/istri yang bekerja sebagai wanita karir. Dan ketika seorang wanita memutuskan untuk berkarir maka dia harus siap dengan segala resikonya. Cara untuk membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga.

Istri tidak dituntut untuk bekerja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataan kita banyak menemui wanita atau istri yang bekerja. Hal ini dimungkinkan karena beberapa sebab atas perintah suami karena kondisi keuangan keluarga masih belum mencukupi, dan ada yang karena keinginan istri sendiri yang merasa memiliki keterampilan meskipun keuangan rumah tangga tidak kekurangan.

Namun bila kita mencermati kondisi dalam kehidupan selama ini, maka akan kita jumpai sebagian suami yang ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, karena keadaan fisik yang tidak memungkinkan (cacat/sakit). Dalam kondisi seperti ini seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia karir untuk menanggung biaya hidup keluarganya dengan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhur untuk membantu suaminya, sipenanggung jawab (suami) sudah tidak berdaya dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah kepada keluarganya.

Dalam hal ini pula ada hal-hal yang harus dipahami oleh para suami yang istrinya berkerja di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal, agar tidak terjadi kesalah pahaman sehingga keharmonisan keluarga pun tetap terjaga :

- a. Harus bisa percaya kepada istri, bahwa istri bisa menjaga diri dimanapun dia berada dan mengembangkan tugas sebagai istri dengan baik.
- b. Harus ada pengertian dari suami juga, mengenai urusan rumah tangga, agar tidak selalu mengandalkan istri.
- c. Agar adanya kesadaran dari diri suami untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga tidak harus memaksa istri untuk ikut membantu suami dalam hal mencari nafkah.
- d. Harus adanya berkomunikasi yang baik antara kedua belah pihak, disela-sela kesibukan masing-masing harus menyisihkan sedikit waktu untuk berkomunikasi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwasanya Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama pekerjaan itu lebih mendatangkan kemasalahatannya. Istri yang bekerja tidak boleh lengah terhadap peran dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga agar keduanya tetap berjalan dengan baik, dan juga tidak boleh menghilangkan nilai-nilai agama sebagai pedoman sikap istri terhadap suami juga orang tua. Dan para suami yang mengizinkan atau pun tidak mengizinkan istrinya bekerja harus menanamkan sikap saling percaya saling memahami dan pengertian. Selama ada komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak maka berkarir tidak akan menjadi alasan ketidak harmonisannya suatu rumah tangga. Apabila semuanya terlaksana maka akan terciptanya rumah tangga yang rukun utuh bahagia dan harmonis.

Memang tidaklah mudah menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat disebut sakinah atau harmonis. Hal tersebut karena setiap orang mempunyai persepsi yang tidak sama mewujudkan suatu kebahagiaan. Aishjah Dahlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah (harmonis) ,yaitu sebagai berikut : Saling pengertian antara suami istri, setia dan cinta mencintai, mampu menghadapi persoalan dan kesukaran, saling percaya dan saling bantu membantu, dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, lapang dada dan terbuka, selalu konsultasi dan musyawarah,

hormat menghormati keluarga masing-masing, dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak, dan mampu mendidik anak dan anggota keluarga.

Peran Wanita Karir dalam Menyelesaikan Permasalahan Keluarga Studi Kasus di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal Sesuai Dengan Hukum

Wanita/istri yang berkarir di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal itu dikarenakan keinginannya sendiri dan ada juga yang ingin membantu ekonomi keluarga. Menurut Yusuf Qardhawi mengkategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau aktivitas berkarir adalah boleh, yang dapat dimaknai sunnah atau wajib karena tuntutan (membutuhkan), misalnya: janda yang dicerai suaminya atau untuk membantu ekonomi suami maupun keluarga.

Kaidah fiqih juga menjelaskan bahwa selama wanita karir tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah maka hukum wanita berkarir adalah boleh atau dalam bahasa fiqih nya adalah mubah (suatu perkara yang bila di kerjakan mendapat pahala dan bila tidak di kerjakan pun tidak mendapat dosa). Ketentuan mubah ini ialah bagi wanita karir yaitu berkarir supaya tidak bergantung kepada suami dalam masalah ekonomi, dan mengembangkan atau mengamalkan ilmu, dan juga karena berkarir agar dapat membantu kekurangan perekonomian keluarga.

Diantara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama' fiqh bagi wanita karir adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan suami
- b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja
- c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan *khalwat*
- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat
- e. Menjauhi segala sumber fitnah, dan
- f. Memperpanjang pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan memakai kerudung (menutupi aurat), dan lebih jelasnya sudah dijelaskan di kajian teori terlebih dahulu.

Wanita yang menjadi seorang pekerja/berkarir itu tentunya akan memiliki peran, peran yang melekat pada kodrat dirinya sebagai seorang istri

dalam rumah tangga dan hakikatnya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, serta pekerjaan di luar rumah.

Pada dasarnya Islam telah menaruh perhatian yang lebih sangat besar terhadap wanita dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, wanita memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu wanita sebagai seorang ibu, wanita sebagai seorang istri, dan wanita sebagai anggota masyarakat.

Maka dari itu sebagai wanita karir, istri juga mempunyai tanggung jawab dalam peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang harus diperhatikan, adapun peran dan kewajibannya sebagai berikut:

a. Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Kehidupan keluarga yang sakinah adalah dambaan dan merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan sekaligus merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah SWT.

b. Kewajiban Wanita Karir sebagai Ibu Rumah Tangga

Kewajiban yang pertama adalah taat kepada Allah dan suami. Tugas utama seorang ibu rumah tangga adalah dalam Pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, membersihkan rumah, menyiapkan segala keperluan suami dan anak, mendidik anak, bahkan sampai menyusui anak) itu sudah menjadi kewajiban seorang wanita yang telah memutuskan untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Maka rutinitas seperti itu adalah kewajiban ibu rumah tangga. Lain halnya dengan wanita yang bekerja/wanita karir, itu

bukan merupakan kewajiban seorang istri karena dalam urusan mencari nafkah adalah tugas dan kewajiban seorang suami. Bekerjanya seorang istri hanyalah sebagai faktor pendukung saja, tidak menjadikannya sebagai kewajiban.

Dari uraian di atas maka dapat dianalisis, bahwa seorang istri yang bekerja di luar rumah sebagai wanita karir wajib memenuhi tanggung jawab dalam peran dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sebagai seorang wanita karir yang memiliki kesibukan pekerjaan di luar rumah tidak boleh mengabaikan peran dan kewajibannya dalam rumah tangga. Tugas dan fungsi utama seorang wanita karir (istri) adalah mengurus dan memenuhi segala keperluan dalam rumah tangga. Karena Islam pun tidak melarang seorang wanita untuk mengembangkan ilmunya dalam bidang pekerjaan dengan catatan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam yang salah satunya tidak boleh mengabaikan peran dan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian terhadap beberapa wanita karir yang di peroleh melalui wawancara, terungkap bahwanya peran wanita karir dalam menyelesaikan permasalahan keluarga di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, yaitu: Menurut beberapa wanita karir, mereka mempunyai waktu untuk menyelesaikan permasalahan keluarga meskipun mereka sibuk berkarir. Dan wanita yang berkarir tidak semuanya memfokuskan pada dunia karirnya selama 24 jam, namun mereka mempunyai waktu selama 24 jam disaat istirahat atau ketika sudah sholat berjama'ah bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam keluarganya. Selain itu menurut wanita karir yang ada di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal sesibuk apapun seorang istri dengan pekerjaannya mereka wajib meluangkan sedikit waktu untuk berkumpul dengan keluarga agar bisa bermusyawarah atau agar bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi, dan agar keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga tetap terjaga bahkan semakin bertambah.

Penutup

Berasarkan hasil dari pembahasan diatas tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran wanita karir dalam menjaga keharmonisan keluarga studi kasus di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Kesimpulannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Problematika yang terjadi ketika menjadi wanita karir yaitu :
 - a. Pengasuhan anak, karena tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi seorang wanita ketika menjadi seorang istri itu adalah dalam pengasuhan anak. Jika perhatian seorang ibu kurang maka perkembangan, pendidikan dan pendewasaan kurang maksimal.
 - b. Kerumah tanggaa, jika wanita/istri meninggalkan rumah karena sibuk bekerja/berkarir bisa menjadi potensi konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.
2. Adapun beberapa peran yang dilakukan wanita karir di Desa Jeruk Sok-Sok untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, diantaranya :
 - a. Bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam keluarga.
 - b. Mengatur waktu untuk anak agar dalam pengasuhan anak tidak tertinggalkan seperti dalam perkembangan dan pendidikan anak.
 - c. Mengatur waktu di rumah agar semua pekerjaan rumah tidak terabaikan, dan
 - d. Mengatur waktu dengan baik dan bisa menempatkan diri antara di rumah dan di tempat kerja.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Al-Jumatul Al-Qur'an dan Terjemahannya. CV Penerbit J-ART:2004.
- Arikunto, *Metodologi Penelitian*.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, (Jakarta: Amazah, 2014)
- Dachlan, Aishah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamum, 1969.
- Fera, Andika *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah. Lampung: 2017.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Press, Tim Permata, 2003, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Permata Press.
- Sukmadianata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Gema Insani: Jakarta,1998.
- Tihami, H.M.A. dkk, *Fikih Munakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Jurnal

- Ridlo, Miftakhur. *Dampak Psikologi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gading Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol. 6 No. 02 Desember 2023